

**NIKAH ULANG
DI DESA PRANGGONG ARAHAN
KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT PRANGGONG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NASIRIN
00 360 531
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Fuad Zein, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Nasirin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nasirin

NIM : 00 360 531

Judul : "Nikah Ulang di Desa Pranggong Arahan Kabupaten Indramayu
Jawa Barat"
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Adat Pranggong)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Safar 1427 H.

23 Maret 2006 M.

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP : 150 228 207

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nasirin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nasirin
NIM : 00 360 531
Judul : "Nikah Ulang di Desa Pranggong Arahan Kabupaten Indramayu
Jawa Barat"
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Adat Pranggong)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Safar 1427 H.
23 Maret 2006 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP : 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**NIKAH ULANG
DI DESA PRANGGONG ARAHAN
KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT PRANGGONG)**

Yang disusun oleh:

NASIRIN
NIM: 00 360 531

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, 4 Rabi'ul Awal 1426 H / 4 April 2006 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Awal 1427 H.
03 April 2006 M.



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Ainurrofic, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207


Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing II


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

MOTTO

"Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah,
dan sehinu-hinu mayat kalian, adalah yang tidak menikah"

(HR. Bukhari)

"Orang yang beruntung adalah orang yang dapat menggunakan waktu dengan
sebaik-baiknya"

(Nasirin)

"Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kecuali memakan kepala sendiri"

(Etix)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- Ayahanda H.Kosim dan Ibunda Hj.Mayronah;
- Kakangku Nasihin, dan Adiku Nashori;
- Teman-temanku Semuanya;
- Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya kepada kita beserta seluruh alam, sehingga kita dapat beribadah, berfikir serta berkarya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang dengan perantara beliau kita diberikan kekuatan dalam beragama, dan dari agama ini pula dapat dikembangkan berbagai ilmu guna mempertinggi derajat dan keimanan kita.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Nikah Ulang di Desa Pranggong Arahon Kabupaten Indramayu Jawa Barat” (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Adat Pranggong) ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran.

Bagaimanapun juga, semua itu adalah jasa banyak pihak. Sebagai ekspresi *ta'dhim*, penyusun haturkan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*, kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. H. A Malik Madaniy, M.A.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Budi Ruhiatudin SH., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan-arahannya, sehingga penyusun dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan kepada ananda baik berupa materi atau do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kakak dan Adikku yang senantiasa memberikan semangat pantang menyerah dan selalu menghibur ketika penyusun merasa jenuh dan sedih.
5. Segenap Guru-guruku dan Dosen-dosenku
6. Semua kawan-kawan (IMMAN Cabang Yogyakarta), waktu dan keadaan yang telah mendewasakan-ku.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Skripsi ini sekecil apapun harapan penyusun bisa menjadi amal shaleh yang bermanfaat dan penuh makna bagi khazanah ilmu dan peradaban, semoga. Amin.

Yogyakarta, 02 Safar 1427 H.
02 Maret 2006 M

Penyusun



NIM.: 00360531

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka-ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis nazzala.

بِهِنَّ ditulis bihinna.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, Kasrah (ِ) ditulis i, dan Dammah (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis aḥmada.

رفیقِ ditulis rafiqa.

صلحِ ditulis ṣaluha.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلاَ ditulis falā

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

تفصیلِ ditulis tafsīl

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصولِ ditulis uṣūl

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزحيليِ ditulis az-Zuhailī

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

من قوم زوجهاِ ditulis min qaum zaujihā

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

Kata ini tidak berlaku terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzunā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.
البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf "al" diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis *an-Nisā'*.

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Misal kata ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd* dan kata أهل السنة ditulis ahl as-sunnah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
NIKAH ULANG
DI DESA PRANGGONG ARAHAN
KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT
STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT PRANBGGONG

Pernikahan merupakan masalah yang esensial dalam kehidupan manusia, oleh karenanya semua hukum yang ada di dunia ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan masalah tersebut, termasuk di antaranya hukum Islam dan hukum Adat. Selanjutnya baik dalam hukum Islam maupun hukum Adat, menyatakan bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan guna menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan. Namun di antara keduanya terjadi perbedaan hukum ketika berbenturan dengan adat setempat. Contohnya mengenai nikah ulang adat masyarakat Pranggong. Menurut hukum Islam, pernikahan yang dilakukan oleh penghulu atau KUA dihukumi sah dan tidak harus diulang dan tidak akan mendapatkan sanksi apapun jika pernikahan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam hukum Islam. Sedangkan menurut Adat Pranggong, pernikahan yang dilakukan oleh KUA dihukumi kurang sempurna dan nikahnya harus diulang. Jika tidak diulang maka akan mendapatkan hukuman yang biasanya berupa sanksi-sanksi sosial karena telah dianggap melanggar adat istiadat yang ada.

Berangkat dari fenomena di atas, memberikan daya tarik tersendiri pada diri penyusun untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya masyarakat Desa Pranggong Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu memandang dan melaksanakan nikah ulang dan bagaimana pula menurut hukum Islam.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, penyusun mengadakan penelitian yaitu berupa penelitian lapangan (*Research*). Oleh karena kajian ini merupakan kajian Adat Pranggong yang ada dalam masyarakat, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan metode komparasi dalam menganalisis data yang terkumpul, yaitu dalam hal ini membandingkan antara hukum Islam dan pandangan masyarakat Pranggong mengenai praktek nikah ulang, sehingga bisa dicari titik temunya.

Hasil analisis maka terungkap bahwa, Perbedaan yang ada antara KUA dengan masyarakat Pranggong mengenai pernikahan sebenarnya bisa dicari titik temunya atau Sebagai solusinya agar tidak terjadi lagi pengulangan nikah sebaiknya tokoh masyarakat atau kyai pranggong diharuskan hadir dalam acara *ijab qabul* atau akad nikah yang dilakukan oleh penghulu, mengingat peran penghulu hanya bertugas sebagai pencatat nikah. Dan nantinya kyai lah yang menikahkannya. Jadi disini jelas penghulu berperan sebagai pencatat nikah bukan menikahkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
DAN NIKAH ULANG	17

A. Pernikahan	17
B. Pengertian Nikah Ulang	28
BAB III PELAKSANAAN NIKAH ULANG MASYARAKAT	
PRANGGONG ARAHAN INDRAMAYU	31
A. Deskripsi Wilayah.....	31
B. Pelaksanaan Nikah Ulang di Masyarakat Pranggong	36
C. Faktor-Faktor Penyebab Dilaksanakannya Nikah Ulang.....	41
BAB IV ANALISIS TENTANG NIKAH ULANG MENURUT HUKUM	
ISLAM DAN ADAT PRANGGONG	44
A. Tinjauan Pelaksanaan Nikah Ulang	44
B. Faktor-Faktor Penyebab Dilaksanakannya	
Nikah Ulang	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	II
3. DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN	III
4. CURRICULUM VITAE	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, hukum Islam di Indonesia adalah bagian dari *firqah-firqah*, bukan lagi Islam sebagaimana masa Rasulullah saw. atau periode sahabat yang belum terkeping oleh mazhab. Karena, Islam masuk (dibawa) ke Indonesia merupakan model Islam yang selaras dengan yang dianut oleh pembawa dan penyebarannya. Di samping itu, peranan tradisi dan sosio-kultural asli Indonesia cukup besar untuk menseleksi dan membentuk model Islam ala Indonesia.

Hukum Islam di Indonesia hingga saat ini tergolong hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat, yang kadang dianggap sakral. Hal tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam. Karena itu, dalam sejarahnya di Indonesia hukum Islam menjadi kekuatan moral masyarakat yang mampu *vis a vis* hukum positif Negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dialektika ini, terjadi secara dinamis, sesuai dengan visi politik hukum penguasa.¹

Pada masa VOC, hukum Islam telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif pada tanggal 25 Mei 1760. Hukum Islam yang dikenal saat itu adalah *Compendium Freijer*, yang berisi kumpulan-kumpulan

¹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 81.

hukum perkawinan dan hukum kewarisan.² Selain itu, tersebar juga kumpulan-kumpulan hukum lain ke berbagai daerah seperti Cirebon, Semarang dan Makasar.³

Sedangkan pada masa Hindia Belanda, hukum Islam diberlakukan dengan dua kebijaksanaan yang saling berlawanan (antagonis) dan *Receptio in Complexu* dan *Theorie Receptie*, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi kaum muslim berlaku penuh hukum Islam, dengan alasan karena dia telah memeluk agama Islam, sehingga berhak untuk menjalankan hukum agamanya. Walaupun diketahui, dalam praktek di lapangan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ajaran yang sebenarnya.
2. Bagi rakyat pribumi pada dasarnya hanya berlaku hukum adat; hukum Islam hanya bisa berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Dengan demikian, hukum Islam di dua masa (penjajahan) tersebut berada dalam posisi yang tidak pasti. Di samping karena terdorong oleh kepentingan-kepentingan kolonialisme saat itu, juga disebabkan karena belum menemukan sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralitas hukum yang ada di masyarakat.⁴

² Arso Sastroatmodjo &. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11-12.

³ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 6.

⁴ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, hlm. 83-84.

Perkembangan selanjutnya, hukum Islam dianggap sebagai bagian dari agama, bukan sebagai hukum yang otonom yang secara mandiri dapat dikembangkan dengan tetap mengacu pada sumber dasarnya. Jelas, justifikasi seperti ini adalah persepsi sekularistik. Persepsi yang sekularistik seperti ini, terlihat dengan jelas dalam hal pembagian wilayah peradilan.⁵

Kemudian, hukum Islam disebut hukum positif, walaupun masih bersifat general hukum agama. Tercatam dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Islam secara tegas memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi seluruh umat Islam, walaupun pada tataran aktualisasinya dalam masyarakat terjadi semacam penambahan-penambahan yang sifatnya penjabaran akibat pengaruh dan tuntutan tradisi atau adat yang dianut masyarakat.

Pernikahan merupakan persoalan krusial yang akan berpengaruh kuat terhadap kualitas kehidupan bersuami-istri di hadapan Allah dan lingkungan sosialnya. Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan yang mulia ini di antaranya harus didukung oleh kematangan jiwa dan kesiapan fisik dari masing-masing calon mempelai, karena pernikahan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual, tetapi pernikahan merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak calon mempelai.

⁵ Dalam UU No. 14 Tahun 1970, badan peradilan dibagi ke dalam empat lingkungan: (1) Peradilan Umum; (2) Peradilan Agama; (3) Peradilan Militer; (4) Peradilan Tata Usaha Negara. Dikutif dari Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, hlm. 86.

Bagaimanapun pernikahan merupakan suatu sarana yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan untuk memelihara kelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁶ Sebagaimana firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁷

Dengan ayat ini, Allah swt. ingin mengajarkan kepada manusia, bahwa Dia dengan sengaja menciptakan istri-istri untuk menjadi pasangan hidup yang bersedia berdiri dengan setia di samping suaminya, yang mau mendengar bukan saja kata-kata yang diucapkan melainkan juga jeritan hati yang tidak terungkap, dan mau menerima perasaan tanpa pura-pura, prasangka dan pamrih, dan yang mampu meniupkan kedamaian, mengobati luka, menopang tubuh yang lemah serta untuk memperkuat hati.

Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu Akad Nikah, agar hubungan antara pecinta dan kekasihnya itu menyuburkan ketenteraman, cinta dan kasih sayang. Dengan dua kalimat yang sederhana "*Ijab*" dan "*Qabul*" terjadilah perubahan besar: yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Maka nafsu

⁶ Menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (baca: rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Jembatan, 1998), hlm. 160.

⁷ Ar-Rūm (30) : 21.

pun berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Begitu besarnya perubahan ini sehingga al-Qur'an menyebut akad nikah sebagai perjanjian yang berat.

Peristiwa akad nikah bukanlah peristiwa kecil di hadapan Allah. Akad Nikah tidak saja disaksikan oleh kedua orang tuanya, saudara dan sahabat-sahabat, tetapi juga disaksikan oleh para malaikat di langit yang tinggi dan terutama sekali disaksikan oleh Allah *rab al-'Izzati* (Penguasa Alam Semesta). Maka, apabila kamu sia-siakan perjanjian ini, ikatan yang sudah terpatrit, kamu bukan hanya harus bertanggung jawab kepada mereka yang hadir, tetapi juga di hadapan Allah *rab al-'Alamin*.

Adapun pernikahan menurut hukum Adat adalah tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami.⁸

Sebagaimana hasil observasi sementara yang dilakukan oleh penyusun khususnya di Desa Pranggong Arahan Kabupaten Indramayu, penyusun menemukan fenomena pernikahan yang menurut penyusun sangat unik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Fenomena tersebut adalah, apabila pernikahan melalui hukum negara (KUA) telah selesai dilakukan, kebiasaan atau tradisi sebagian masyarakat pranggong akan melaksanakan nikah ulang sesuai

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 100-101.

dengan adat Pranggong yang berlaku. Namun ada juga masyarakat pranggong yang melaksanakannya setelah beberapa hari atau setelah berbulan-bulan.⁹

Sebagian besar masyarakat Pranggong menganggap pernikahan yang dilakukan oleh penghulu (KUA) dianggap tidak benar, dikarenakan pihak yang terlibat dalam pernikahan seperti wali dan saksi dianggap kurang memenuhi syarat dan rukun nikah. Masyarakat Pranggong mendefinisikan persyaratan wali nikah sebanyak 7 kriteria, dan salah satunya adalah harus *mursyid* yaitu orang yang tidak melakukan tindakan *fasik* sedangkan untuk persyaratan saksi nikah mendefinisikan sebanyak 16 kriteria, sehingga menggugurkan peran penghulu sebagai saksi dalam pernikahan, pernikahan dengan saksi dari penghulu adalah batal dan wajib diulang, karena penghulu tersebut tidak memenuhi salah satu syarat saksi, yaitu bersipat 'adil. Walaupun pada kenyataannya penghulu posisinya sebagai pencatat nikah. Tujuan dilakukannya nikah ulang (*tajdid an-nikah*) adalah untuk mengesahkan akad nikah sebelumnya (*sehah nikah*), untuk mencari barokah kyai dan untuk berhati-hati (*ihhtiyat*).¹⁰

Pelaksanaan pernikahan tersebut, di masyarakat Pranggong disebut dengan *Sehah nikah* (pengesahan nikah) tapi tidak begitu dikenal¹¹ atau nikah

⁹ Hasil observasi wawancara sementara dengan masyarakat pranggong pada tanggal 12 april 2005.

¹⁰ Hasil observasi sementara di Desa Pranggong Arahan Kab. Indramayu, pada tanggal 12 April 2005.

¹¹ Istilah *sehah nikah* berasal dari bahasa Jawa Pranggong Indramayu, yang berarti mengesahkan nikah. Pelaksanaannya dilakukan oleh calon mempelai Suami dan calon mempelai Istri yang dipimpin langsung Ketua Adat Masyarakat Pranggong dan disaksikan oleh dua orang saksi yang *adil* dan *mursyid*, serta dengan wali nikah yang *mursyid*. Ada juga, nikah ulang yang dilakukan atas keinginan orang tua. Dengan alasan, semata-mata untuk menghormati Adat dan mencari berkah Kyai. Wawancara dengan Bapak Kyai Bunawi sebagai sesepuh masyarakat Pranggong dan Bapak H.M. Badri sebagai ketua Adat masyarakat Pranggong.

ulang, sebagaimana juga yang terjadi di Desa Kalibaru Wetan yang dikenal oleh masyarakat Kalibaru dengan istilah *nganyari kawin* dan *nganyareh kabin*.¹²

Kenapa fenomena ini sangat unik, karena akad nikah yang sudah dilakukan melalui KUA sebagai lembaga negara yang telah disahkan oleh agama untuk mengesahkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri dianggap tidak “sah” oleh Adat masyarakat Pranggong. Padahal, ketentuan-ketentuan syarat dan rukun nikah yang diterapkan oleh KUA sudah sebagaimana yang terdapat dalam ajaran Islam, sah secara *syar’i*.¹³ Menurut bapak H.M. Badri dan Kyai Bunawi, mengapa pernikahan melalui KUA tidak sah dan terkesan menolak dikarenakan para sesepuh masyarakat Pranggong dulunya menganggap para penghulu itu tidak memenuhi syarat *adil*.¹⁴ Padahal, bagi masyarakat Pranggong syarat *adil* dan *mursyid* untuk wali nikah dan untuk kedua saksi nikah, merupakan suatu ketetapan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Secara historis, penghulu memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan karena memang di antara tugas-tugas yang diberikan padanya adalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Istilah *nganyari kawin* berasal dari bahasa Jawa dan *nganyareh kabin* berasal dari bahasa Madura, yang mempunyai arti memperbaharui pernikahan. Baca, Siti Fanatus Syamsiyah, *Pelaksanaan Tajdid al-Nikah di Desa Kalibaru Wetan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 2000, hlm. 2.

¹³ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 94-101.

¹⁴ Yang dimaksud dengan *adil* adalah tidak *fasik*, yakni orang yang tidak melakukan dosa besar dan membiasakan dosa kecil. Sedang *mursyid*, adalah orang yang tidak melakukan tindakan *fasik*. Dalam kondisi tertentu (darurat) misalnya, maka wali yang *fasik* tersebut sah untuk menikahkan. Wawancara dengan Bapak Kyai Bunawi sebagai sesepuh masyarakat Pranggong dan Bapak H.M. Badri sebagai ketua Adat masyarakat Pranggong.

menjadi wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali (*wali mujbir*).¹⁵

Berangkat dari fenomena nikah ulang di atas beserta argumen-argumennya tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh dan lebih detail tentang nikah ulang. Maksudnya, penyusun akan mengungkapkan pelaksanaan nikah ulang yang sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat Pranggong, kemudian menganalisis dengan kerangka teoretik yang ada, lalu menuliskannya dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan kajiannya dengan didasarkan kepada pertanyaan: Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai nikah ulang dan bagaimana pula pandangan masyarakat pranggong atas pelaksanaan nikah ulang yang berlangsung di Desa Pranggong?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penyusunan skripsi ini diorientasikan untuk membandingkan pelaksanaan adat nikah ulang di Desa Pranggong Arahan Kabupaten Indramayu, pandangan hukum Islam dan pandangan masyarakat Pranggong terhadap praktek nikah ulang. Sehingga bisa didapatkan titik temu atau solusi dari permasalahan yang ada.

2. Kegunaan

¹⁵ Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad XIX*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 228. Lihat juga, Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 93.

Dari rencana penelitian dan tujuan seperti di atas, semoga penelitian ini berguna untuk:

- a. melengkapi khazanah intelektual Islam khususnya tentang nikah ulang sebagai kekayaan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.
- b. menjadi sumber inspirasi maupun referensi bagi studi-studi pernikahan yang lain, khususnya bagi studi adat nikah ulang.

D. Telaah Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminta menjelaskan, yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha dan lain sebagainya).

Adapun yang dimaksud dengan adat ialah aturan yang lazim, atau dilakukan sejak dulu. Menurut Hilman Hadikusumo, hukum adat adalah hukum masyarakat yang mengatur tentang tata tertib yang tidak tertulis dalam perundang-undangan, dan tidak terkodifikasi, tidak tersusun secara sistematis dan tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundang-undangan.¹⁶

Apabila terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan, maka yang mengadili adalah pengadilan negeri atau pengadilan agama, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, yang mengadili dalam arti yang menyelesaikan masalah adalah pengadilan adat atau musyawarah kerabat yang bersangkutan.

Dalam *Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan* menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. V, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1995), hlm. 14.

bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷ Sedangkan perkawinan atau pernikahan menurut hukum islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Syari'at Islam.¹⁸ Adapun menurut hukum adat, pernikahan adalah tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami.¹⁹

Adapun buku-buku yang membahas nikah ulang, walaupun masih secara umum seperti, *Tabyin al-Islahi*, karangan KH. Ahmad Rifa'i yang ditulis ulang oleh Ahmad Syadzirin Amin. Dalam buku tersebut masalah ketidak-sah-an penghulu sebagai wali nikah dan saksi oleh pejabat agama. Dikarenakan, pejabat agama dinilai tidak memenuhi syarat, dan tidak mencapai kualifikasi *ahliyyat al-'ada* sebagai wali dan saksi nikah. Buku ini, oleh banyak kalangan yang mengkajinya lebih dinilai sebagai kritik sosial terhadap pemerintahan Belanda dan para penghulu yang pemahaman dan ilmu agama Islamnya masih rendah.

Kemudian, karya ilmiah yang ditulis oleh Idhoh Anas KH. A. Rifa'i: *Telaah Kitab Tabyin al-Islahi*. Ia menguraikan secara keseluruhan materi kitab dan mengkomparasikannya dengan madzhab Syafi'i, ia berkesimpulan tidak

¹⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁸ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

adanya perbedaan yang cukup berarti. Dalam buku itu dan dengan kitab itu juga, kemudian ia mengkaitkan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan berkesimpulan bahwa tidak semua materi kitab tersebut sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Alasannya, karena UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak bersumber pada satu madzhab saja, tetapi menghimpun dari beberapa madzhab yang ijtihadnya lebih sesuai untuk kemaslahatan di Indonesia.

Sebagai pendukung referensi, dapat pula disebut di sini beberapa buku, antara lain: *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan di Kalangan Ahl al-Sunnah dengan Negara-negara Islam*, karya Peunah Daly; *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, karya Achmad Ichsan; dan beberapa buku sebagai pembanding lainnya.

Dari seluruh kepustakaan yang penyusun telusuri di atas, belum ada satupun penelitian yang dilakukan sehubungan dengan penelitian yang penyusun lakukan, walaupun ada penelitian masih bersifat umum mengenai nikah ulang. Untuk itu penelitian ini tetap berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Di atas telah dikemukakan, bahwa pokok masalah yang hendak dijadikan kajian dalam skripsi ini adalah pandangan hukum Islam dan pandangan masyarakat Pranggong atas pelaksanaan nikah ulang—yang terjadi di Desa Pranggong Arahon Kabupaten Indramayu.

Menurut Hilman Hadikusumo, yang dimaksud dengan adat ialah aturan yang lazim, atau dilakukan sejak dulu. Berarti, hukum adat adalah hukum

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 70.

masyarakat yang mengatur tentang tata tertib yang tidak tertulis dalam perundang-undangan, dan tidak terkodifikasi, tidak tersusun secara sistematis dan tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundang-undangan.²⁰

Apabila terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan, maka yang mengadili adalah pengadilan negeri atau pengadilan agama, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, yang mengadili dalam arti yang menyelesaikan masalah adalah pengadilan adat atau musyawarah kerabat yang bersangkutan.

Dalam pembahasan fikih klasik pengertian nikah ulang atau *tajdid an-nikah* tidak sama dengan pengertian *nikah jadid*. pengertian nikah ulang atau *tajdid an-nikah* adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang suami atas istrinya yang secara syar'i tidak ada hal-hal yang merusak akad nikah sebelumnya sedangkan *nikah jadid* adalah harus didahului oleh hal-hal yang merusak akad nikah sebelumnya.

Memperhatikan pernyataan pemangku adat dan sesepuh masyarakat pranggong, H.M. Badri dan kyai Bunawi yang menyatakan bahwa tradisi nikah ulang masyarakat Pranggong secara prinsipal tidak bisa disebut bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dalam pelaksanaan nikah ulang menggunakan syari'at Islam, walaupun di dalamnya terdapat sedikit penambahan. Seperti, keharusan untuk tidak bercampur tempat antara perempuan dan laki-laki dalam satu majlis (dibatasi dengan *hijāb*), adanya penegasan secara tegas tentang syarat wali dan saksi nikah yakni harus mursyīd, ālim, ādil, tidak fasik dan lain sebagainya. Untuk persyaratan *mursyid*, masyarakat pranggong mempunyai

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. V, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1995), hlm. 14.

definisi tersendiri, bahwa *mursyid* yaitu orang yang mampu menjaga perintah agama dan sejumlah harta yang dimilikinya agar tidak dipakai untuk kepentingan maksiat dan kerusakan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penyusun di Desa Pranggong Arahan Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan data dan untuk mengetahui secara akurat dan detail tentang berbagai permasalahan adat nikah ulang masyarakat pranggong.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya, bersifat perskriptif. Maksud-nya, dalam penelitian ini dipaparkan pelaksanaan nikah ulang menurut pendapat masyarakat Pranggong dan menurut hukum Islam, sehingga bisa ditarik kesimpulan bagaimana pendapat masyarakat pranggong maupun menurut ketentuan hukum Islam terhadap praktek nikah ulang tersebut.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipergunakan untuk menyusun penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Sosiologis; pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan nikah ulang di Desa Pranggong Arahon Indramayu, karena bagaimanapun suatu proses hukum (*fiqh al-munakāhat*) berjalan dalam kondisi masyarakat yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh suatu proses sosial, budaya, dan politik. Perhatian utama pendekatan ini adalah aktifitas sosial dalam kaitannya dengan nikah ulang.
- b. Pendekatan Normatif; maksudnya, dengan pendekatan ini penyusun melakukan penilaian apakah suatu perbuatan dan atau perilaku manusia di dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah ulang itu benar atau salah dan baik atau buruk menurut norma yang ada.²¹

4. Populasi Dan Sampel

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*) yaitu suatu cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Yang mana pengambilan sampel dilakukan terhadap masyarakat Pranggong yang melakukan nikah ulang. Dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fenomena nikah ulang yang terjadi di Desa Pranggong Arahon Kabupaten Indramayu.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

²¹ Adapun norma yang dimaksud adalah norma sosial dan hukum Islam.

Dalam observasi ini, penyusun secara langsung melakukan pencatatan dan pengamatan di lokasi penelitian terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.²²

b. *Interview* atau wawancara

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui tanya jawab dengan informan dan atau responden seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah yang terkait, serta informan lain yang memiliki kaitan langsung dengan obyek penelitian untuk memperoleh keterangan²³ menyangkut ikhwal nikah ulang.

c. Kepustakaan

Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah yang memiliki kesesuaian dengan pokok pembahasan yaitu tentang nikah ulang.

6. Analisis Data

Komparasi yaitu perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih untuk menemukan unsur konvergensi dan divergensinya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaanya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, maka penyusun mendiskripsikan pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu; bab pertama

²² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hlm. 173.

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendy, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, mengungkap dan menjelaskan tentang pelaksanaan nikah ulang masyarakat Pranggong yang meliputi: pengertian nikah secara umum, pengertian nikah ulang berupa pemaparan umum tentang *Tajdid an-nikah*, pelaksanaan nikah ulang yang terjadi di desa Pranggong, dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek nikah ulang.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum kondisi Desa Pranggong Arahon Indramayu yang meliputi: letak geografis, kultur, dan kehidupan keberagaman masyarakat Pranggong dan pelaksanaan nikah ulang serata faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah ulang.

Bab keempat, merupakan uraian pembahasan dari pokok permasalahan. Yakni, membahas pelaksanaan nikah ulang yang berlaku pada masyarakat Pranggong ditinjau dari hukum Islam dan Adat Pranggong. Setelah nikah ulang di desa Pranggong ditinjau dari sudut hukum Islam dan hukum Adat, penyusun menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya nikah ulang yang ada dalam masyarakat pranggong.

Kesimpulan dan saran-saran berada pada bab lima di bagian penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan skripsi.

Sebagai bahan pelengkap dari skripsi ini disertakan daftar bibliografi, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penyusun. ❀



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas masalah Hukum nikah ulang menurut Islam dan Adat Pranggong dalam bab-bab sebelumnya, pada bab ini penyusun mencatat sebagai berikut:

Persepsi masyarakat Pranggong mengenai nikah ulang, adalah bahwa nikah ulang merupakan wajib dilaksanakan dan ada yang menganggap *sunnah muakadah* untuk melakukannya. Dilakukannya nikah ulang di Desa Pranggong, disebabkan oleh tiga Faktor utama, yaitu *ihiyat* (berhati-hati), mencari barokah kyai atau tokoh adat dan kekhawatiran akan rusak atau tidak sahnya akad nikah sebelumnya.

Sedangkan menurut hukum Islam, hukum dari pelaksanaan nikah ulang itu tidak sah, ini disebabkan oleh adanya syarat nikah yang tidak dipenuhi, syarat yang dimaksud adalah adanya halangan pernikahan bagi istri, yang salah satunya adalah istri disyaratkan kosong dari ikatan pernikahan. Sebagaimana firman Allah:

والمحصنات من النساء الامامكت ايمانكم¹

Menurut as-Sayid Sabiq, yang dimaksud perempuan *muhsanah* dalam ayat diatas adalah perempuan-perempuan yang bersuami. Dalam *tajdid an-nikah* pada hakekatnya istri masih berada dalam ikatan pernikahan, maka dengan

¹.An-nisa (4): 24.

demikian *tajdid an-nikah* tidak memenuhi syarat ini, sehingga akad nikahnya tidak memiliki kekuatan hukum seperti nikah pada umumnya.

Nikah ulang (*tajdid an-nikah*) sebagaimana yang terjadi di Desa Pranggong merupakan akad nikah yang dilakukan seorang suami atas istrinya yang secara syar'i tidak ada hal-hal yang merusak akad nikah sebelumnya, seperti *fasakh, khulu'*.

Perbedaan yang ada antara KUA dengan masyarakat Pranggong mengenai pernikahan sebenarnya bisa dicari titik temunya atau Sebagai solusinya agar tidak terjadi lagi pengulangan nikah sebaiknya tokoh masyarakat atau kyai pranggong diharuskan hadir dalam acara *ijab qabul* atau akad nikah yang dilakukan oleh penghulu, mengingat peran penghulu hanya bertugas sebagai pencatat nikah. Dan nantinya kyai lah yang menikahkannya. Jadi disini jelas penghulu berperan sebagai pencatat nikah bukan menikahkan.

B. Saran-saran

1. Fenomena adat nikah ulang yang ada di masyarakat Pranggong sebaiknya ditinjau ulang karena sudah tidak relepan lagi dengan zaman dan sebaiknya masyarakat pranggong perlu belajar lebih jauh lagi tentang syarat dan rukun nikah agar tidak terjadi lagi kebiasaan yang sebenarnya menyesatkan tapi dianggap ibadah.
2. pelaksanaan adat nikah ulang yang dilakukan seperti dalam pernikahan biasa, dengan harus dipenuhinya syarat dan rukun nikah, perlu di telaah lebih jauh lagi. Haruskah adat nikah ulang atau *tajdid an-nikah* dilakukan seperti pernikahan pada umumnya?, mengingat akad nikahnya masih

belum rusak dan mengingat bahwa tujuan dilakukannya Adat nikah ulang atau *tajdid an-nikah* hanyalah untuk menguatkan akad nikah sebelumnya.

3. Apabila ternyata nikah penghulu (KUA) sudah sah secara syar,i, kenapa nikahnya harus diulang ?
4. Melestarikan tradisi yang baik memang tidak dapat disalahkan, namun perlu dijelaskan pada masyarakat yang tidak mengetahuinya agar tidak terjadi kesalah pahaman, karena menghindari kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik suatu kemaslahatan.
5. Adat nikah ulang yang ada di Pranggong jangan-jangan ada unsur tertentu dari pihak kyai seperti adanya pungutan biaya nikah atau penarikan uang sebagai tanda terimakasih atau ada motif lainnya agar kiyai berpengaruh dimasyarakat.
6. Sebaiknya para intelektual atau para sarjana yang ada di Pranggong memberikan masukan atau penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami lagi tentang pernikahan dan tentang peran dan posisi KUA dalam pernikahan. Agar tidak terjadi lagi pemahaman atau penilaian yang jelek terhadap penghulu, karena penghulu sekarang berbeda dengan penghulu jaman penjajah dulu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

B. Kelompok Hadis

Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra Lil Baihaqi*, Beirut: Dar Shadir, 1353 H.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Maktaba al-'ilmiyah.t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Amin, Ahmad Syadzirin, *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i Dalam Menentang Kolonial Belanda*, Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Perkaeinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Al-Humam Muhammad, Ibnu, bin Abdul Qadir, *Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Ihsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pradiya Paramita, 1986.

Jamil, Abdul, *Perlawanan Kiai Desa*, Yogyakarta: Lkis, 2001.

Al-jaziry, Abdurahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Mahfudz, Masduqi, *Nikah Pus0*, AULA. No. II Th. Ke-15, November, 1993.

Al-Malibari', Zain ad-Din, *I'ānah at-Talibin*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.

Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, Diklat Tidak diterbitkan, Semarang IAIN Walisongo, t.t. Dikutip dari Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Sastroatmodjo, Arso dan Aulawi, Wasit, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Luar Nikah*, Jakarta: Jembatan, 1998.

Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Usman, Ismail Zain al-Yamani, *Qurrah al-'Ain*, ttp. : tnp., t.t.

Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Wibowo, Sakti, *Fikih nikah: Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2003.

Zakaria Muhammad, Abu, bin Syaraf al-Nawawi, *Kitab Majmu*, Juz XVII, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1995.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Furchan, Arief, *Pengantar Metode penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.


Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1990.

Nawawi, Hadri, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. VII, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995.

Singaribun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Steenbrink, Karel, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad XIX*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA